



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**PENGUMUMAN**

**NOMOR: 607/PP.04.1-Pu/9107/2022**

**TENTANG  
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Puncak Jaya membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kampung/Kelurahan sebagai berikut :

<b>NO</b>	<b>DISTRIK</b>	<b>KAMPUNG/KELURAHAN PERPANJANGAN</b>
1.	MULIA	PRULEME
		WUYUKWI
		PEPERA
		TRIKORA
		TOWOGI
		BIRAK AMBUT
		USIR
2.	ILU	WURAK
		LAMBO

		PINDEBAGA
		DOLINGGAME
		BELANTARA
		KALENGGA
		PULAU TIMUR
		GIRMOR
		MAKA
		MOBIGI
		JURIA SATU
		GUBULOME
		MEGAWI MEGEWA
		KURIKPULOK
		PUKIPAKI
		KANINONGGO
		KIRIGIMADUK
		PULOLENGGA
		GINIPAGO
		ALUKME
3.	FAWI	FAWI
		BAKUSI
		TURUMO
		KAHO
		BIRICARE
		DOREY
		FII
		EVO
		YEREI
4.	MEWOLUK	MEWOLUK
		GUMBRU
		ANGGOLAPAGA
		BALINGGUP
		WALIBA
		NGGININIK

		BIAK
		WUTIKME
5.	YAMO	YAMBUNI
		YOGOLAWI
		WUNDU
		BINIME
		TIOGEME
		GOYAGE
		KABILIMBUT
		WOLAME
		MUARA
		GIBAGA
		NAMI
		LINWAKWI
		KWATINERI
		YILEYALE
		6.
ANEBALUI		
PAGOLOME		
TOMBOK		
KERING		
MEYONGGA		
OUM		
NUME		
YAWOR		
WURINA		
WORALUK		
ONENDU		
7.	TORERE	AKWIBAGA
		GUBUGANI
		AMBOK
		AWIYAM
		TUBUGIME

		WARIRU
		DIGI
		KIKUP
		GUNUNG TAYOK
		NAMBU
		ASUA
		DEGEI
		SIGOU
		NALU
		TINGGINERI
		MONIA
		TINGGINAMBUS
		MELEKOM
		GIGUME
		PAPUA
8.	TINGGINAMBUS	TINGGINIME
		TOMBO
		GIMANGGEN
		URAGI
		YAMENGGGA
		DEGI
		JUGUMBELAWI
		PARALO
		WOMELAGANDAN
		BIGIRAGE
		LUMBUK
		INIKIMALUK
		YONGGUN
		GOBAK
		GUBUPUR
BERIME		
9.	PAGALEME	KULOK ENGGAME
		MULIAMBUS

		LINGGINERI
		IGIMBUT
10.	GURAGE	YARMUKUM
		PILIA
		YANIRUK
		GWENGGU
		TUKWI
		TIRU
		YOGORINI
		NALIME
		URGELE
		YAGONIK
		LULAME
		11.
JIGINIKIME		
PUNCAK SENYUM		
ANGGUTARI		
WUNAGELO		
DONDO		
TANOBA		
NIRUWI		
YALIKAMBI		
12.	MUARA	KULIRIK
		DOLIGOBAK
		YALINGGUA
		TALILOME
		MUARA
		KARUBATE
		DOLOGOBAK
		YAMBIDUGUN
13.	ILAMBURAWI	ILAMBURAWI
		BERELEMA
		KALOME

		TEMU
		JIGUNIKIME
14.	YAMBI	MONDU
		YAMBI
		MOULO
		TENOLOK
		GINIGOM
		DANGENPAGA
		WONOME
		YOBOLUK
		TIRINERI
15.	LUMO	KILILUMO
		GILIBE
		NINGGINERI
		WURABAK
		WULUMA
		TIGIR
		GILILOME
		WURAMBURU
16.	MOLANIKIME	TIOLOME
		BELABAGA
		MEWUT
		MALOINGGEN
		WANUME
17.	DOKOME	DOKOME
		PURBALO
		WURAGE
		NOWONERI
		NOWOME
		IMULINERI
		MOLOBAK
		KIMIBUT

		NUNGWAWI
18.	KALOME	KALOME
		AGAPE
		CILOME
		LONGGAWI
		WUNDINI
		BEREM
		DIRALUK
		YANENGGAWI
		KAYOGEBUR
		WURABUME
		BINGGELAKME
		TORAGE
		PALUMAGI
		JIRAMOK
		JINGGWI
		PILIBUR
		19.
NENEGAME		
BIME		
ANGGEGE		
PERNALUK		
KIBURU		
WANUWI		
PONGGONAME		
GIBUME		
NABURAGE		
YUNGGWI		
ANGGAGALO		
ANGGALO		
WIYAGE		
PIYAGIMBUT		
BUNALUK		

		GEREJA LAMA
20.	YAMONERI	AMBERIAMBUT
		KOBARAK
		WUGIWAGI
		YAGALUK
		MOULO
		JIMBANIME
		JIGULUK
		YAMONERI
		GUMAWI
		DIGOLOME
		BUNUME
		NGGINIGUM
		JEMBENERI
		JIGELO
		PIYAPIGI
		JIBONOK
21.	WAEGI	ANGGUTARE
		AGOPAGA
		LERAWERA
		NAKONGWE
		GINILOME
		YALIBATE
		WURUNIKIME
		JIMBINGGAME
		ORILUK
		PAGARGOM
		TOWOLUK
		TENOLOK
		JIOGOBAK
		TIRIGOI
MONDOGONERI		
TENOMANGGEN		



		ANDIRON
		AMBITMBIT
		AULAKME
22.	NIOGA	NIOGA
		YONGGI
		WONGGI
		WAMBAGALO
		JIGONIKIME
		MURUWI
		WUTIME
		GIBAGA
		PAPAK
		WANDURI
		WALOM
23.	GUBUME	GUBUME
		MILINERI
		MELELA
		KENENDAGA
		APELOME
		KUMIGI
		NOBA-NOBA
		NOGI
		GUBUNERI
		LIGUNI
		MANDU
		JINGGI
		GINILUME
		WUNGGANI
MENGGEGENIKIME		
TINGGIREGE		
TIMORAMO		
24.	TAGANOMBAK	GUNA
		MANDURA

		LUGUBAGO
		ANDUGIR
		MUARA MIGUNI
		ABILI
		PEREYA
		GINIMANGGEN
		LAWOREGE
		WUMBIRI
25.	DAGAI	DAGAI
		DAGAI DUA
		DEIDE
		FARRIDE
		SOI
		MBOMBAN
		YEIHINERI
		MANDARA LANI
		DEBITE
		GUERI
26.	KIYAGE	KIYAGE
		WANGGIBA
		AMURINGGIK
		TENGGABANGGWI
		TUMBIWOLU
		KELANDU
		AMBO
		ATOLI

Waktu penerimaan Pendaftaran mulai tanggal 31 Desember sampai dengan 2 Januari 2023, Pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIT

Persyaratan menjadi anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum dengan ketentuan sebagai berikut:

Persyaratan Anggota PPS:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;

- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS;
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam satu dokumen yang menyatakan :
  - 1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
  - 3. tidak menjadi anggota Partai Politik;
  - 4. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 5. sehat secara rohani
  - 6. bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 7. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 8. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;

9. tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  10. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  11. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  12. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi;
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas, Rumah Sakit, atau Klinik yang didalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
  - h. Pas Foto Berwarna 4x6.

Surat Pendaftaran dan kelengkapan dokumen disampaikan kepada KPU Kabupaten Puncak Jaya melalui:

- a. ***siakba.kpu.go.id*** dan dokumen fisik yang disampaikan pada saat sebelum pelaksanaan tes tertulis; atau
- b. Petugas Pendaftaran Badan *Adhoc* di Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Puncak Jaya Jln. Philipus Andreas Coem, Mulia- Puncak Jaya.

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Mulia, 31 Desember 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Puncak Jaya,



Darinus Wonda